TUGAS KEPOLISIAN DALAM PENINGKATAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002

FIGA ARIF PERMATA
NPM. 16.81.0470

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaturan tugas kepolisian dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu penelitian yang meninjau peraturan-peraturan yang berlaku. Bahan penelitian berupa bahan pustaka, Spesifikasi penelitian ini bersifat diskriptif analitis artinya penulis hanya menggambarkan tentang obyek yang menjadi pokok permasalahan saja, sehingga dapat diharapkan suatu pemecahan tehadap segala persoalan yang dihadapi. Penyajian data ini, dilakukan dengan cara menguraikan hasil penelitian yang didukung dengan data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang selanjutkan dibahas dalam pembahasan. Data yang diperoleh diolah melalui proses editing yaitu proses memeriksa dan meneliti data untuk mendapatkan data yang benar, kemudian menganalisanya dan membandingkan dengan asas-asas hukum atau konsep-konsep hukum, teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang (Tahun 1961 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesional kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum didalamnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang keentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang pada gilirannya berpengaruh pula kepada sikap perilaku pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilapangan. Polri dalam melaksanakan tugas pelayan kepada masyarakat, menemui hambatan baik intenal kepolisian itu sendiri, maupun eksternal.

Kata Kunci: *Tugas Kepolisian, Peningkatan Pelayanan, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Paradigma pengabdian Polisi Republik Indonesia sebelumnya digunakan sebagai alat penguasa ke arah mengabdi bagi kepentingan masyarakat. Dan ini telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar, salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali Undang- undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang menetapkan Polisi Republik Indonesia berperan selaku pemelihara Keamanan Ketertiban Masyarakat, Penegak Hukum serta pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat. Arah Kebujakan Strategi Polri mendahulukan tampilan selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat dimaksudkan bahwa dalam setiap kiprah pengabdian anggota Polri baik sebagai pemelihara Kamtibmas maupun sebagai penegak hukum haruslah dijiwai oleh tampilan perilakunya sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat sejalan dengan paradigma barunya yang mengabdi pada kepentingan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan berpedoman kepada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan perannya di dalam masyarakat sampai ke pelosok nusantara, maka diperlukan pembagian dalam daerah hukum. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa Polri lebih dikenal oleh masyarakat sebagai alat/lembaga yang pekerjaannya memburu dan menangani kejahatan. Mendengar kata Polri, segera saja masyarakat berfikir tentang pencurian, perampokan, pembunuhan dan sebagainya. Persepsi terhadap Polri sebagaimana diutarakan diatas sesungguhnya kurang menggambarkan apa yang sesungguhnya menjadi peran, tugas dan fungsi Polri di Indonesia.

Dalam memeliharaan keamanan dalam negeri, maka dilakukan upaya penyelenggaraan fungsi Kepolisian yang meliputi pemelihaiam keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh Polri selaku alat negara penegak hukurn harus ada peran serta dari masyrakat dengan menjunjung tinggi Hak Azazi Manusia tanpa ada bantuan dan kerja sama masyarakat Polri tidak ada apa apanya.

Polri sebagai penegak hukum dalam melaksanakan peran, tugas dan fungsinya perlu ada tingkatan-tingkatan atau struktur organisasi agar supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu di tingkat pusat dibentuk Mabes Polri, Polda ditingkat Daerah atau Propinsi, Polwil atau Polwiltabes ditmgkat Karisidenan, Polres/Polresta ditingkat Kabupaten dan Polsek/Polsekta ditingkat Kecamatan.

PEMBAHASAN

Dengan demikian dalam melaksanakan tugasnya polisi harus senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Seperti telah kita ketahui bahwa tidak semua kegiatan memerlukan perijinan dan pemberitahuan kegiatan kepada polisi, maka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat Kepolisian Negara Republik Indonesia mengeluarkan petunjuk lapangan kepada aparat polisi yaitu Petunjuk Lapangan Nomor. PoUuklap/02/Xfl/l 995 Tanggal 29 Desember 1995 tentang Perijinan dan Pemberitahuan Tentang Kegiatan Masyarakat.

Dengan memperhatikan kebijaksanaan dan arahan serta strategi yang diberikan oleh Kapolda sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan tugas yang didukung sifat profesionalisme dan selalu bertumpu pada etika profesi yang selalu menjadi jiwa dan semangat di setiap jajaran Polri, khususnya satuan keamanan bidang peri jinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat. Dalam memberikan pembinaan, penyuluhan, dalam

pelayanan masyarakat membawa dampak yang posisitf. Hal ini terlihat dari kesadaran masyarakat untuk melakukan perijinan dan pemberitahuan kegiatan masyarakat.

Dalam perkembangan lugasnya kepolisan dapat dipersamakan dengan bidang kesehatan yang berkembang dari kuratif ke preventif dan akhirnya ditambahkan dengan kesehatan masyarakat. Pada mulanya polisi menitikberatkan kegiatan pada bidang represif yaitu bertindak setelah terjadi kejahatan atau pelanggaran, kemudian dirasakan pencegahan adalah lebih penting dari pengobatan maka timbul tugas-tugas preventif kepolisian, antara lain dengan patroli atau perombakan atau penjagaan, akhirnya didasari pula selain dengan pencegahan langsung juga penting membina masyarakat menjadi *Lawbiding Citizen*. Istilah tugas terakhir ini bermacam-macam, tentunya bukan tugas darikepolisian saja.

Dan uraian di atas dapat dipahami, bahwa tindakan kepolisian adalah setiap tindakan atau perbuatan kepolisian berdasarkan wewenangnya dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum. Tindakan kepolisian memposisikan polisi sebagai subyek hukum, artinya sebagai *drager van de re c hie n en plicliten* atau pendukung hak-hak dan kewajiban kewajiban, dimana kepolisian (sebagai lembaga maupun fungsi) melakukan berbagai tindakan yang bersifat tindakan hukum *{rechfshandelingen)* maupun tindakan yang berdasarkan fakta/nyata *(feiielijkhan-deiingen).* Tindakan hukum adalah suatu tindakan yang menimbulkan akibat hukum tertentu, seperti tindakan dalam rangka penegakan hukum (penangkapan, pemeriksaan, penahanan, penyitaan,penggelededahan), atau tindakan penertiban masyarakat pemakai jalan, unjuk rasa, pertunjukkan dan lain-lain, sedangkan tindakan berdasarkan fakta/nyata artinya tindakan tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum oleh karena itu tidak menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti penyelenggaraan upacara, peresmian kantor atau gedung gedung kepolisian dan lain-lain yang biasanya dilakukan oleh pejabat pemerintahan.

Hambatan-hambatan yang dihadapinya yaitu: Perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah petugas kurang seimbang sebagaimana digambarkan pada bagian latar belakang Bab I skripsi ini. Kesadaran sebagai aparat keamanan dalam negeri yang berugas sebagai pelayan, pengayom dan pelindung masyarakat perlu ditingkatkan. Masih kurangnya pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh para Kasat fung sehingga sebagian anggota kurang kontrol dalam melaksananakan tugas di lapangan. Sulitnya pengaturan poenempatan anggota di tugas baru khususnya di jajaran Polsek, karena terbentur oleh banyaknya Polsek yang lokasinya cukup jauh. Belum tersedianya asrama yang mampu menampung seluruh personel. Kurangnya fasilitas kesehatan sehingga banyak anggota maupun keluarganya yang berobat di luar kesatuannya. Sarana jaringan informasi masih kurang. Masih kuranganya tanggapan anggota dan selalu menunggu perintah dan kurangnya menanggapi dalam menghadapi pengaduan/laporan dari masyarakat. Adanya anggota yang mempunyai mental kepribadian yang kurang baik sehingga dapat menurunkan citra polisi. Padatnya tugas dan kegiatan yang harus dipikul oleh polisi sehingga untuk melaksanakan pelatihan-pelatihan khusunya untuk meningkatkan kemampuan di bidang operasional berkurang. Masih banyaknya anggota yang belum mengikuti pendidikan kejuruan sehingga kemampuan dan pengetahuan untuk membaca situasi/masalah kurang optimal. Faktor anggaran sangat minim sehingga operasional dan kesejahteraan petugas kurang terjamin.

KESIMPULAN

Tugas dan fungsi Polri dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat merupakan amanah Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yakni Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3710) sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang (Tahun 1961 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2289). Undang-undang Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah memuat pokok-pokok mengenai tujuan, kedudukan, peranan dan tugas serta pembinaan profesional kepolisian, tetapi rumusan ketentuan yang tercantum di dalamnya masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, tentang keentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368), dan Undang-undang nomor 2 Tahun 1982 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Nomor 3369) sehingga watak militernya masih terasa sangat dominan yang mempengaruhi sikap perilaku pejabat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dilapangan.

Polri dalam melaksanakan tugas pelayan kepada masyarakat menemui hambatan baik intenal kepolisian itu sendiri, maupun eksternal. Internal adalah masalah sumber daya personel yang dipecah menjadi dua bagian, ada yang bertugas sebagai tenaga administratif dan ada yang bertugas di lapangan sebagai pelayan masyarakat. Ini tentu berpengaruh pada pemberian pelayanan yang menjadi tidak maksimal, di samping juga karena jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan personel Polri. Hambatan lain ialah masih banyaknya anggota yang belum mengikuti pendidikan kejuruan sehingga kemampuan dan pengetahuan untuk membaca situasi/masalah kurang optimal.

Langkah-langkah yang diambil dalam mengatasi hambatan seperti: pembangunan dan pembinaan kekuatan, pembinaan personel, disiplin, tata tertib dan pemantapan kemampuan setiap anggota.

REFERENSI

Buku

A Hamzah, 1992, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta, Rieneka Cipta.

Awaludin Djamin, 1982, *Almanak Kepolisian Republik Indonesia*, Jakarta, PT Dutarindo.

----------, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung, Sanyoto Surnanisawira.

Bambang Sunggono. 2005. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

Banu Rusman, Polisi, 1995, *Masyarakat dan Negara*, Editor, Jakarta, Biograph Publishing.

Djumadi Maskat, 1991, *Kepemimpinan Efektif di Lingkiingan POlRI,* Bandung, Sanyoto Sumanansawira.

Karyadi, 1978, *Polisi (Filsafat dan Perkembangan Hukumnya*), Jakarta, Politeia.

Koentjoroningrat, 1977, *Methode-methode Penelitian Masyarakat*. Jakarta, Gramedia.

Riri Satria, 2015, *Organisasi Polri*, *Polri dan Kepercayaan Masyarakat*, *Polri dan Pelayanan Publik*, https://kepolisian. com/category/polri-dan-keper- cayaan-masyarakat, (18 Desember 2017)

Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2010. *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

----------, 1986, *Ilmu Hukum*, Bandung, Alumni.

Slamet *Soedjono*, 2003, *Kapita Selckta Hukum Tata Negara*, Semarang. JH UNTAG.

Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali.

Sudikno Meilokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty..

----------,1993, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Pt. Citra Adhitia Bakti.

Yasminingrum, 2003, *Kapita Selekta Hukum Administrasi Negara*, Semarang, JH UNTAG.

WJS Poerwadarminta, 1081, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cetakan ke II, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Petunjuk Lapangan Nomor. Pol. II Juklap/02/XII/1995 tentang Perizinan dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat